

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENGANTIAN LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN
YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

JERRI RIVALDO ALAMSYAH

2006200422



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **JERRI RIVALDO ALAMSYAH**
NPM : **2006200422**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENGANTIAN LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN
YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn**
2. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum**
3. **Rizka Syafriana, S.H., M.Kn**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : JERRI RIVALDO ALAMSYAH
NPM : 2006200422
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENGANTIAN LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN YANG
DILAKUKAN PELAKU USAHA
Penguji : 1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn NIDN. 0103107703
2. Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814
3. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn NIDK. 8830590019

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENGANTIAN LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN
YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA
Nama : JERRI RIVALDO ALAMSYAH
Npm : 2006200422
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn</u> NIDN. 0103107703	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN :0006076814	<u>Rizka Syafriana, S.H., M.Kn</u> NIDK: 8830590019

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : JERRI RIVALDO ALAMSYAH
NPM : 2006200422
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENGANTIAN LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN
YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA
PENDAFTARAN : TANGGAL 7 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Rizka Syafriana, S.H., M.Kn
NIDK. 8830590019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : JERRI RIVALDO ALAMSYAH
NPM : 2006200422
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENGANTIAN LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN
YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA
Dosen Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
(NIDK. 8830590019)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 07 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JERRI RIVALDO ALAMSYAH
NPM : 2006200422
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PENGANTI LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN
YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 5 September 2024

Dosen Pembimbing


UMSU

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.

NIDK : 8830590019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : JERRI RIVALDO ALAMSYAH
NPM : 2006200422
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
SKRIPSI : PENGGANTI LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN
YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA
PEMBIMBING : RIZKA SYAFRIANA,S.H., M.KN.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28/02/2024	Diskusi Judul	f.
2	19/03/2024	Seminar Proposal	f.
3	28/03/2024	Perbaiki Judul/Rumusan Masalah.	f.
4	31/07/2024	Perbaiki Sistematika Bab 3.	f.
5	29/08/2024	Perbaiki Penulisan Footnote	f.
6	02/09/2024	Masukkan Contoh Penggantian Label kadaluarsa	f.
7	05/09/2024	Bedah Buku.	f.
8	06/09/2024	Perbaiki Daftar Pustaka	f.
9	07/09/2024	ACC disidangkan	f.

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.
NIDK : 8830590019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : JERRI RIVALDO ALAMSYAH
NPM : 2006200422
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGANTIAN LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 September 2024

Saya yang menyatakan,



JERRI RIVALDO ALAMSYAH
NPM. 2006200422

ABSTRAK

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penggantian Label Kadaluarsa Produk Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha

Jerri Rivaldo Alamsyah

Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dituntut untuk membuat suatu produk yang efisien, bernilai tinggi, dan berkualitas. Pelaku usaha dalam mencapai sasaran usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen. Seorang konsumen berbelanja ikan salmon di lotte mart, dilihat kode tanggal hari ini tanggal 09, ternyata sampai di rumah, baru bisa dicek kembali ternyata ditimpa dan bukan pematangan hari ini. Tapi, tanggal 05 Desember kadaluarsa tanggal 08. Ini tanggal 06 kadaluarsa tanggal 09.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian ini mengacu pada sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pendekatan penelitian ini pendekatan perundang-undangan, dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penggantian label kadaluarsa produk pangan yang dilakukan pelaku usaha meliputi jaminan keamanan pangan, hak atas informasi yang akurat dan jujur, hak untuk didengar, hak memilih produk, serta hak atas advokasi dan kompensasi. Peran konsumen dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus penggantian label kadaluarsa, yaitu konsumen harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian untuk menghindari produk pangan yang tidak layak konsumsi serta edukasi dan sosialisasi kelompok masyarakat yang kurang terjangkau informasi. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi produk pangan yang telah diganti label kadaluarsanya yaitu Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kemudian dalam Pasal 62 Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kata Kunci : Analisis Hukum, Perlindungan Konsumen, Penggantian Label Kadaluarsa, Produk Pangan, Pelaku Usaha

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA”**. Selama penyusunan skripsi, penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ibu Rizka Syafriana S.H., M.Kn, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Zerman dan Ibunda Indriani, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-

mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya.

Allah Maha Mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024
Hormat Saya
Penulis

Jerri Rivaldo Alamsyah
2006200422

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber data	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	15
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	15
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen	17
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	21

4. Pengertian Konsumen	23
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha	28
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	28
2. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha	29
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	31
C. Tinjauan Umum tentang Produk Pangan Kadaluarsa.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggantian Label Kadaluarsa Produk Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha.....	37
B. Peran Konsumen Dalam Mengidentifikasi dan Melaporkan Kasus Penggantian Label Kadaluarsa	52
C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Produk Pangan yang Telah diganti Label Kadaluarsanya	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan industri menimbulkan apa yang disebut dengan Era pasar bebas. Ini tak lain akibat arus globalisasi yang membuat persaingan antar pelaku usaha semakin ketat terutama untuk menarik konsumen. Tidak sedikit pelaku usaha yang demikian gencar menyerang konsumen dengan berbagai promosi melalui massa yang tersedia, antara lain melalui iklan, radio, televisi, berbagai media cetak, atau media luar (Bill Board) yang seolah-olah mengepung dari berbagai arah.¹

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sulit dipisahkan. Posisi konsumen cenderung lemah, harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen adalah ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen karena posisi konsumen yang lemah. Perlindungan konsumen tidak hanya perlindungan fisik tapi termasuk rohani. Perlindungan hukum konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak konsumen.²

Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dituntut untuk membuat suatu produk yang

¹ Mukhlisin, 2021, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, halaman 17-18.

² Syafrida dan Ralang Hartati, 2023, *Perlindungan Hukum Dan Jaminan Ke halalalan Produk Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Diniyah, halaman 79.

efisien, bernilai tinggi, dan berkualitas. Pelaku usaha untuk dapat mencapai sasaran usaha yang mana berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen.³

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi pelaku usaha yang jujur.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁵

³ Adin Rahmatullah dan Muhammad Iman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarasa", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 1, No. 2, 2023, halaman 1-2

⁴ Dina Ampera, *et.al*, 2023, *Konsumen Dalam Persepektif Pendidikan*, Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, halaman 125

⁵Siti Nur Aisyah Jamil, *et.al*, 2021, *Ekologi Pangan Dan Gizi Masyarakat*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, halaman 4

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dalam menjalankan berbagai aktivitas dalam keseharian, selain itu asupan pangan yang bergizi juga berperan dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat.⁶ Sayangnya masih banyak ditemui praktik yang tidak bertanggung jawab, seperti penjualan kembali produk pangan yang sudah kadaluarsa. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Akibatnya konsumen menjadi pihak yang lebih lemah dan seringkali dimanfaatkan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui berbagai strategi pemasaran yang digunakan pelaku usaha.⁷

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang urgen. Untuk itu melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenangnya dari pelaku usaha yang cenderung tidak memperdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas adalah pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.⁸

Bersamaan dengan itu, ditemukan adanya produk pangan kadaluarsa yang diganti labelnya dan di jual kembali. Pada tahun lalu, tepatnya 08 Desember 2023 seorang konsumen yang tidak diketahui namanya sempat membagikan berupa

⁶ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 136.

⁷ Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, halaman 30

⁸ *Ibid*, halaman 3.

dokumentasi video dugaan kecurangan pihak management Lotte Mart Center Poin yang terletak di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara.⁹

Seorang konsumen melakukan pembelian ikan salmon di Lotte Mart. Pada kemasan produk, terdapat kode yang mengindikasikan tanggal kadaluarsa. Konsumen tersebut baru menyadari adanya kejanggalan setelah sampai di rumah. Ia menemukan bahwa tanggal yang tertera pada kemasan tidak sesuai dengan tanggal pemotongan ikan yang seharusnya hari ini, diproduksi tanggal 9 setelah sampai di rumah dan memeriksa lebih teliti, ternyata ikan tersebut sudah pernah dipotong sebelumnya dan bukan hasil potongan hari ini. Lebih mengejutkan lagi, tanggal kedaluwarsa pada kemasan yang seharusnya sesuai dengan tanggal produksi hari ini, justru menunjukkan tanggal kedaluwarsa yang lebih lama, yaitu tanggal 8 Desember.¹⁰

Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pada produk makanan dan minuman merupakan salah satu bentuk informasi pangan dari pelaku usaha kepada konsumen yang wajib disertakan pada setiap produk yang akan pasarkan. Informasi tersebut merupakan bentuk perlindungan kesehatan bagi konsumen. Informasi tentang pangan merupakan bagian yang penting bagi manusia, karena selama manusia hidup membutuhkan pangan dan hal ini tidak dapat dipungkiri

⁹ Lintas10.com, “Pusat Perbelanjaan Lotte Mart Centre Poin Medan Diduga Tipu Konsumen Palsukan Tanggal Kadaluarsa”, *Lintas10.com Adalah Portal Berita Yang Memberikan Informasi Secara Akurat, Berkualitas Dan Cepat Kepada Masyarakat Luas*. Diakses pada Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 14.00 Wib

¹⁰ *Ibid*

bahwa pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia karena hal ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia.¹¹

Pelaku usaha bertanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi kesalahan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen dengan cara menjual produk yang telah habis masa kadaluwarsanya kemudian menggantinya agar dapat dijual kembali semata-mata ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga mengakibatkan kerugian yang diterima konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 hingga 28.¹²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan ini harus memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, jika syarat tersebut dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selain itu dalam menjalankan bisnisnya pelaku usaha wajib memperhatikan asas-asas umum perjanjian seperti asas konsensualisme, asas Pacta Sunt Servada, dan asas itikad baik.¹³

Bersamaan dengan itu, tampak jelas bahwa terdapat kesenjangan dalam praktik perlindungan konsumen terutama dalam hal bagaimana menghindarkan konsumen dari bahaya atau kerugian akibat mengonsumsi pangan yang sudah memiliki batas kadaluarsa kemudian diganti dan dijual kembali sehingga tidak layak

¹¹ Stefanus Klinsi Hermanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", *Jurnal Surya Kencana* Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 10, No. 2, 2019, halaman 167.

¹² Rahwinda Pangestu Nugroho Putri, *et.al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluarsa", *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No. 2, 2022, halaman 351.

¹³ Syafrida dan Sri Menda Sinulingga, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Suluh Media, halaman 6.

untuk dikonsumsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan Konsumen baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berlaku secara sektoral melalui instrumen pengawasan. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Komponen Pengawasan lainnya belumlah efektif, sehingga perlindungan terhadap konsumen masih jauh dari harapan yang sesungguhnya.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL KADALUARSA PRODUK PANGAN YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penggantian label kadaluarsa produk pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha?
- b. Bagaimana peran konsumen dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus penggantian label kadaluarsa?

¹⁴ Abd. Haris Hamid, *Op.cit.*, halaman 15-16.

- c. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk pangan yang telah diganti label kadaluarsanya?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penggantian label kadaluarsa produk pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui dampak yuridis penyebab penggantian label kadaluarsa yang dilakukan oleh pelaku usaha.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk pangan yang telah diganti label kadaluarsanya.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluarsa yang dicurangi pelaku usaha.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan tambahan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluarsa yang dicurangi pelaku usaha.

b. Secara Praktis

1) Lembaga Pemerintah

Diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah lembaga hukum guna memecahkan persoalan-persoalan dalam kasus tentang analisis hukum tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa yang dicurangi pelaku usaha.

2) Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran dan informasi terhadap masyarakat, serta memberikan pengetahuan tentang perlindungan konsumen.

3) Para Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha tentang pentingnya memeriksa produk pangan yang kadaluwarsa.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Atas Penggantian Label Kadaluarsa Produk

¹⁵ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha” maka dapat di terangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Analisis hukum merupakan suatu proses dalam menyelidiki, memahami, dan menjelaskan arti dari suatu aturan hukum. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dan juga mengembangkan hukum itu sendiri. Dalam hal ini akan menganalisis apakah tindakan pelaku usaha yang mengganti label kadaluarsa produk pangan melanggar suatu aturan hukum.
2. Perlindungan Konsumen adalah upaya untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk pangan yang aman, bermutu, dan berlabel dengan benar, serta mendapatkan informasi yang akurat mengenai produk tersebut.
3. Penggantian Label Kadaluarsa Produk Pangan adalah tindakan sengaja mengubah atau memalsukan informasi tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan produk pangan dengan tujuan untuk memperpanjang masa edar produk pangan tersebut di luar batas waktu yang telah di tentukan dalam kemasan.
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang bergerak di bidang produksi, pengolahan atau distribusi produk pangan dan memiliki izin usaha yang sah dari instansi terkait di Indonesia.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shofi Nurjanah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi di Kabupaten Kendal)”. Berdasarkan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang perlindungan konsumen dalam jual-beli makanan dan minuman kadaluarsa dan apa saja hambatan dalam praktik menjalankan jual-beli makanan dan minuman kadaluarsa. Kemudian yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian Shofi adalah terkait analisis metode penelitiannya. Penelitian Shofi menggunakan penelitian yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan penelitian normatif, kemudian dari rumusan masalah juga sangat berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiwati Kristanto, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kemasan Kadaluarsa (Di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember)

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti tentang bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam kemasan kadaluwarsa di sebuah toko sembako.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sesuai dengan karakter ilmu hukum.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimaksudkan bahwa penelitian mengacu pada sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrinal.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan sifat deskriptif analisis yaitu peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Deskriptif

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, halaman 19-20

¹⁷ *Ibid*, halaman 45.

analisis mendeskripsikan secara sistematis permasalahan mengenai perlindungan konsumen atas penggantian label kadaluarsa produk pangan yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan fakta-fakta yang telah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti lakukan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, di mana dalam hal penelitian ini dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pandangan hukum terhadap perlindungan konsumen atas penggantian label kadaluarsa produk pangan yang dilakukan pelaku usaha.¹⁸

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma, peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),

¹⁸ *Ibid.*

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan,

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum, jurnal ilmiah, media cetak, media elektronik dan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan dikaji.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari perpustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dipahami masyarakat, terutama yaitu masyarakat yang rentan atau berada pada posisi yang lemah, baik dari sisi ekonomi maupun pengetahuan yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa inggris, yaitu *legal theory*. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.¹⁹

Menurut Phillipus M. Hadjon bentuk perlindungan hukum ada dua yaitu:²⁰

- a. Perlindungan hukum represif ialah berfungsi untuk menyelesaikan apabila telah terjadinya sengketa atau memulihkan kembali hak-hak yang telah dirugikan tersebut.
- b. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi

¹⁹ Sudjanto Sudiana, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*, Bogor: Allysmedia, halaman 83-84.

²⁰ Misnar Syam, 2023, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Depok: Rajawali Press, halaman 127.

kerugian terhadap hak-hak konsumen atau mencegah timbulnya sengketa di antara para pihak

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yakni: *“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”*

Dengan cara: meningkatkan harkat dan martabat konsumen, membuka akses informasi barang/jasa dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen ada tiga, antara lain:²¹

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang/jasa dan menuntun hak-haknya;
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi;
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur, dan bertanggung jawab.

Hak-hak yang telah dibentuk ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan juga dapat menjamin suatu barang dan/atau jasa, sehingga dapat terciptanya

²¹ Yudi Krismen, 2020, *Delik-Delik Ekonomi Di Luar KUHP*, Depok: Rajawali Press, halaman 123

perekonomian yang sehat tanpa menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen.²²

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas hukum perlindungan konsumen adalah prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan dalam perlindungan hak-hak dan kepentingan konsumen, konsumen dapat memperoleh kepastian hukum dan merasa lebih aman dan terlindungi dalam transaksi bisnis dengan perusahaan. Asas-asas hukum ini juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan produktif bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.²³

Adapun asas hukum perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari beberapa asas hukum, antara lain: asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen dan kepastian hukum:²⁴

- a. Asas manfaat dalam hukum merupakan asas yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Asas ini mengemukakan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks perlindungan konsumen, asas manfaat mengacu pada segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

²² Sri Ka'bah dan Jamaludin Hasan, 2023, *Pengantar Hukum Bisnis*, Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, halaman 17.

²³ Ester Masri, *et.al*, 2023, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 27-31.

²⁴ *Ibid.*

besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen mengenai apa yang menjadi haknya dan berada pada posisi yang seimbang atau sejajar. Dengan mengacu pada asas manfaat, hukum perlindungan konsumen harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini berarti bahwa perlindungan konsumen harus diarahkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja.

- b. Asas keadilan dalam hukum adalah asas yang mengemukakan bahwa hukum harus berlaku adil bagi seluruh anggota masyarakat. Asas ini mendasarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil, terlepas dari latar belakang, status sosial, dan kedudukan dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan konsumen, asas keadilan mengacu pada perlindungan yang adil bagi konsumen. Asas keadilan ini menghendaki konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku secara adil dalam memperoleh hak serta melaksanakan kewajiban. Dengan kata lain, perlindungan konsumen harus memastikan bahwa konsumen diperlakukan secara adil oleh perusahaan atau produsen, dan hak-hak mereka dilindungi dengan baik. Selain itu, perlindungan konsumen juga

harus memastikan bahwa konsumen memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk asas keadilan ini diharapkan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan semaksimal mungkin dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil. Dengan demikian, asas keadilan juga perlu memperhatikan bahwa perlindungan konsumen tidak boleh merugikan produsen atau perusahaan secara tidak adil. Perlindungan konsumen harus berjalan seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Oleh karena itu, peraturan dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi konsumen haruslah adil dan seimbang. sehingga dapat

- c. Asas keseimbangan dalam hukum adalah asas yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam suatu masalah atau situasi hukum. Asas ini mendasarkan bahwa tidak ada satu pihak pun yang boleh diberikan hak atau kewajiban secara berlebihan, dan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks perlindungan konsumen, asas keseimbangan mengacu pada upaya memberikan perlindungan serta keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, Baik kepentingan secara materil maupun spiritual. Artinya harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan kata lain, perlindungan konsumen harus mempertimbangkan kepentingan konsumen dalam

memperoleh produk atau layanan yang aman dan bermutu, namun juga tidak merugikan kepentingan produsen atau perusahaan secara berlebihan. Dalam penerapan asas keseimbangan, hukum perlindungan konsumen harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, seperti hak-hak konsumen, produsen atau perusahaan, serta kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang seimbang dan menghindari terjadinya ketidakadilan dalam transaksi bisnis.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam hukum adalah asas yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam suatu aktivitas atau situasi hukum. Asas ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua individu berhak untuk hidup dan bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Dalam konteks perlindungan konsumen, asas ini diperuntukkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan. Artinya ada jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakai atau dikonsumsi, dan tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, undang-undang memberikan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan juga sejumlah larangan yang wajib dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi produknya.
- e. Asas kepastian hukum adalah asas yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam sistem hukum. Asas ini berarti bahwa hukum harus

dapat dipahami oleh semua orang dan tidak boleh berubah-ubah dengan cara yang sewenang-wenang. Dalam konteks perlindungan konsumen, asas kepastian hukum menunjukkan pentingnya memiliki undang-undang dan peraturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban produsen atau perusahaan dalam melindungi konsumen. Dengan adanya kejelasan dan kepastian dalam hukum, konsumen dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengetahui cara mengajukan keluhan atau tuntutan jika terjadi pelanggaran. Di Indonesia, kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dijamin melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya undang-undang ini, produsen atau perusahaan dapat mengikuti ketentuan hukum dengan tepat dan memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka sediakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran dan mengurangi risiko terhadap tuntutan hukum.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²⁵

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.

²⁵ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, halaman 7.

- b. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Adapun tujuan perlindungan konsumen adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.²⁶

4. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Ada beberapa unsur dari definisi konsumen tersebut yaitu:²⁷

²⁶ Hasanul Mulkan, *et.al*, 2024, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, halaman 158.

²⁷ Mukti Fajar, *et.al*, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 17-18.

- a. Setiap Orang. Konsumen disebut sebagai subjek yang berarti setiap orang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.
- b. Pemakai. Kata “pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai sangat tepat karena digunakan dalam keadaan dan menunjukkan bahwa barang atau jasa bukan digunakan semata-mata hasil dari transaksi jual beli. Kata lain hubungan hukum tidak harus kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Pembeli bukan hanya konsumen tetapi juga semua orang atau badan yang mengkonsumsi barang produksi atau jasa. Yang terpenting adalah terjadinya suatu konsumen transaksi berupa peralihan barang atau jasa termasuk menggunakannya dalam peralihan kenikmatan. Produk yang dipasarkan akan dilakukan pengenalan produk terhadap konsumen yang dikenal Product Knowledge melalui sampel pembagian yang tidak diperjual belikan. Setiap orang yang mengkonsumsi sampel disebut juga sebagai konsumen harus dijaga dan dilindungi hak-haknya.²⁸
- c. Barang/jasa. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, baik diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan yang dapat dipakai maupun dimanfaatkan kepada konsumen. Sementara itu, jasa

²⁸ Rahwinda Pangestu Nugroho Putri, *et.al*, *Op.Cit.*, halaman 347

diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

- d. Yang tersedia dalam masyarakat. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
- e. Bagi Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Kepentingan konsumen tidak hanya sebagai sarana memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, serta orang lain dan makhluk lainnya. Kepentingan seseorang dikarenakan sebagai kepentingan keluarga, orang lain, tumbuhan, dan hewan
- f. Barang dan jasa yang tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam hal ini dipertegas yaitu hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan nonkomersial).

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan tentang

hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:²⁹

Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan Informasi yang jelas;
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁰

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen telah mengaatur mengenai hak-hak apa saja yang menjadi kewajiban konsumen. Menurut Pasal 4 ada sembilan hak dari konsumen, delapan di antaranya hak eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut adalah:³¹

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

²⁹ Endah Triwulandari dan Rifkiyati Bachri, 2022, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 25.

³⁰ *Ibid*

³¹ Mukti Fajar, *et.al, Op,cit.*, Halaman 19.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk menerima pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan advokasi dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pelatihan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau

membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.³²

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.³³

Selain itu adapun kewajiban bagi konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Terkait definisi pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

³² Abdul Halim Barkatullah, 2020, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Hikam Media Utama, halaman 34.

³³ *Ibid*

menentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berwujud badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan aktivitas dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan di bidang ekonomi.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian dari pelaku usaha tidak hanya mencakup mengenai perorangan, tetap juga mengenai badan hukum. Setelah diungkapkan mengenai pengertian dari pelaku usaha, maka akan dibahas mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Secara tegas Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa hak pelaku usaha adalah:³⁵

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41

³⁵ Rina Antasari, *et.al*, 2020, *Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:³⁶

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

³⁶ *Ibid.*

- g. Memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih di tekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga bisa disimpulkan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.³⁷

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Di Indonesia, istilah tanggung jawab sering digunakan secara umum oleh masyarakat untuk terjemahan kata “*responsibility*” dan “*liability*” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam kajian hukum sejumlah ahli membedakan kedua konsep tersebut. Mereka menerjemahkan “*responsibility*” sebagai tanggung jawab dan “*liability*” sebagai tanggung gugat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri menggunakan istilah tanggung jawab untuk merujuk pada kedua bentuk ganti rugi, baik dalam konteks pidana maupun perdata.³⁸

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terhadap cacat produk ganti ruginya tanggung gugat berdasarkan atas dalil-dalil hukum perikatan sebagai berikut:³⁹

³⁷ Farid Wajdi dan Diana Susanti, 2021, Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86.

³⁸ Endah Triwulandari dan Rifkiyati Bachri, *Op.cit.*, halaman 39-41.

³⁹ *Ibid*

1. Tanggung gugat berdasarkan hukum perjanjian (wanprestasi), maka syaratnya

a. *Privity of contact* (ada hubungan kontak *land out* pada pihak) bagaimana jika dikaitkan dengan beredarnya barang-barang, dalil Pasal 1238 (wanprestasi)

b. Cacat tersembunyi, Pasal 1504 BW. Ini merupakan bagian dari wanprestasi khusus.

Pasal 1504: penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang-barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu ia tidak akan membeli barang tersebut.

Pasal 1493: para pihak diperbolehkan dengan perjanjian istimewa untuk:

- Memperluas
- Mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini bahkan boleh membuat perjanjian bahwa penjual tidak menanggung sesuatu apapun juga.

Ini adalah sebuah hambatan/kelemahan bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi karena:

- Subyek yang bertanggung gugat bebas
- Meningkatkan pelepasan/peniadaan kerugian dan tanggung jawab pelaku usaha.

Hal ini berada diantisipasi dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang mana hal ini adalah dilarang.

2. Tanggung gugat berdasarkan "perbuatan melanggar hukum" (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 BW.

Kriteria perbuatan melanggar hukum tidak ada di dalam BW, tapi dalam yurisprudensi 31 Januari 1919:

- Melanggar undang-undang
- Melanggar hak orang lain
- Melanggar kesusilaan
- Melanggar kecermatan dalam masyarakat

Hal ini menjadi terkenal sejak arrest 31 Januari 1919. Syarat bertanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 BW:

- a. Perbuatan melanggar hukum
- b. Ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum (teori *condition Jine Guanda*)
- c. Pelaku harus bersalah

kriteria bersalah itu bahwa pelaku patut disesali dikaitkan dengan alasan pemaaf.

- d. Relativitas

Tidak terlalu jelas, tapi penerapannya selalu diukur. Apakah norma-norma yang dilanggar itu memperdaya kerja yang mewajibkan pelaku itu untuk menaattinya.

Ini semula tanggung gugat yang didasarkan pada kesalahan dan mewajibkan pembuktian di mana asas ini mengacu pada Pasal 163 HIR dan 1865 BW.

C. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan Kadaluarsa

Pengertian Produk Pangan Kadaluarsa Menurut Kamus Bahasa Indonesia, produk pangan kadaluarsa yaitu makanan yang terlewat dari batas waktunya atau makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Kadaluarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.⁴⁰

Produk pangan kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai di sana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk pangan kadaluarsa merupakan produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena di

⁴⁰ Aprinelita, "Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Kodifikasi*, Volume 3, No. 2, 2021, halaman 30-31

⁴¹ *Ibid*

dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.⁴²

Peraturan produk pangan kadaluarsa di Indonesia banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas Jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.⁴³

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

⁴² *Ibid*,

⁴³ I Gede Eggy Bintang Pratama dan I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 4, 2018, halaman 3.

jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggantian Label Kadaluarsa Produk Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan wadah dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Kepastian hukum merupakan pilar penting dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, seperti Indonesia. Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang di mana semua warga negara, termasuk pelaku usaha dan konsumen memiliki hak yang sama di hadapan hukum.⁴⁵

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Konsep perlindungan hukum menunjukkan bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia/masyarakat. Dari hal tersebut, perlindungan hukum sangat erat dengan fungsi dan tujuan dari hukum. Dengan demikian fungsi utama hukum adalah menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakat.⁴⁶

Menurut Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani mendefinisikan perlindungan hukum merupakan upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Pandangan serupa di

⁴⁵ Misnar Syam, 2023, *Op.cit.*, halaman 125.

⁴⁶ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 48.

sampaikan oleh Maria Theresia Geme yang mendefinisikan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak individu.⁴⁷

Pada prinsipnya, tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri adalah untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Dengan maksud kata “perlindungan” itu sendiri bermakna memberikan perlindungan kepada yang lemah dan juga pengayoman yang diberikan pemerintah kepada seseorang untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap haknya di dalam lingkungan masyarakat kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, serta juga termasuk ke dalam lapangan penegakan hukum.⁴⁸

Teori perlindungan hukum berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Roscoe Pound dalam pendapatnya menempatkan kepentingan manusia sebagai instrumen yang dilindungi dan dipenuhi dalam bidang hukum. Roscoe Pound mengklasifikasikan kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi:⁴⁹

1. *Public interest* (kepentingan umum);
2. *Social interest* (kepentingan masyarakat); dan
3. *Private interest* (kepentingan individual)

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia termasuk konsumen di dalamnya berbeda dengan norma-norma yang lainnya. Karena hukum memiliki

⁴⁷ Misnar Syam, *Op.cit.*, halaman 126.

⁴⁸ Hulman Panjaitan, *Op.cit.*, halaman 49

⁴⁹ Sudjanto Sudiana, *Op.cit.*, halaman 87

karakteristik unik berupa perintah dan/atau larangan yang tegas mengenai hak dan kewajiban, maka pengaturan seluruh produk hukum harus dilaksanakan tanpa terkecuali.⁵⁰

Seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhan dirinya atau orang lain dengan menggunakan suatu produk atau jasa biasa disebut dengan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada setiap pengguna suatu produk atau jasa yang merasa haknya dilanggar oleh pelaku usaha yang menjual suatu produk atau jasa kepada konsumen.⁵¹

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan. Pencantuman label harus dilakukan secara cermat sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, dan terletak pada bagian kemasan produk sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh konsumen.⁵²

Label merupakan bentuk keterangan pada suatu produk, yang di mana label tersebut paling sedikit harus menjelaskan bahan-bahan yang digunakan pada produk tersebut, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, dan tempat pembuatan produk tersebut.⁵³ Adapun tujuan dari pelabelan ini adalah:⁵⁴

⁵⁰ *Ibid*, halaman 88.

⁵¹ Made Isma Amanda Swadesi, *et.al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik", *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 3, 2021, halaman 345.

⁵² Ferdinandus Ngau Lobo, *et.al*, 2024, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bali: Intelektual Manifes Media, halaman 71.

⁵³ Made Isma Amanda Swadesi, *et.al*, *Loc.Cit*.

⁵⁴ Rissa Megavitry, 2024, *Buku Ajar Pendidikan Konsimen*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, halaman 72.

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.
- c. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Sarana periklanan bagi pelaku usaha
- d. Memberi "rasa aman" bagi konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas label pada pangan bukan hanya sekedar hiasan, melainkan memiliki peranan penting dalam memberikan semua informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen. Kekurangan informasi yang tercantum pada label akan menyurutkan keinginan konsumen untuk membeli, misalnya saat konsumen kesulitan menemukan keterangan tanggal kadaluarsa atau komposisi. Banyak konsumen yang sudah mulai selektif dalam memilih produk yang dibelinya. Hal ini disesuaikan dengan keamanan pangan dan kondisi kesehatan masing-masing.⁵⁵

Pencantuman label pada kemasan salah satunya agar dapat diketahui informasi nilai gizi yang tertera pada label pangan, sehingga menjadi sangat bermanfaat bagi konsumen untuk mengetahui kandungan nutrisi dalam setiap produk. Selain nilai gizi, label juga wajib mencantumkan penggunaan bahan

⁵⁵ Rinrin Jamrianti, 2021, *Pengemasan Dan Pelabelan Pangan: Packaging As a Product Communications*, Malang: AE Publishing, halaman 28-29.

tambahan pangan seperti pengawet untuk memperpanjang masa simpan karena lebih praktis dan lebih mudah dilakukan.⁵⁶

Menurut Munir Fuady bahwa konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk di perdagangkan.⁵⁷

Maksud pernyataan ini adalah konsumen selaku pengguna atau pemakai akhir suatu produk pangan yang di rugikan akibat membeli produk pangan yang sudah memiliki masa batas tanggal kadaluarsa kemudian diganti label kadaluarsa tersebut sehingga sudah tidak layak lagi untuk dijual kepada konsumen, hal yang seperti ini perlu mendapatkan perlindungan mengingat perlakuan pelaku usaha yang sangat merugikan dan juga membahayakan konsumen, apabila di konsumsi dalam waktu yang cukup lama, produk pangan tersebut bisa menyebabkan kanker dan juga berbahaya bagi kesehatan seseorang yang mengonsumsinya.

Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa mengganti tanggal kadaluarsa pada label produk pangan bukan hanya merugikan konsumen secara finansial tetapi juga membahayakan kesehatan mereka. Konsumen yang tidak mengetahui bahwa produk yang mereka konsumsi telah kadaluarsa berisiko mengalami keracunan makanan dan gangguan kesehatan lainnya.⁵⁸

⁵⁶ Ferdinandus Ngau Lobo, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 72.

⁵⁷ Rina Antasari, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 188.

⁵⁸ Gian Christabel Andries, "Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggantian Tanggal Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan", *Lex Crimen*, Volume 8, No. 12, 2019, halaman 40-41.

Menyadari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, pentingnya menegakkan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ini. Sanksi tersebut harus memberikan efek jera dan menjadi komitmen untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak aman dan juga berkualitas.⁵⁹

M. Isnaeni menyatakan bahwa dalam persoalan perlindungan hukum dapat ditinjau dari sumbernya yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Hakekat dari perlindungan hukum internal yaitu pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, yang di mana dalam hal ini perjanjian tersebut secara otomatis terjadi ketika konsumen pengguna produk pangan yang di ganti label kadaluarsanya mengikatkan dirinya kepada pelaku usaha dengan menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sebagai kewajibannya atas produk yang diinginkannya.⁶⁰

Ketika mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingan terakomodasi atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis risiko yang terjadi dapat diantisipasi dalam klausula-klausula yang sudah dibuat atas dasar kesepakatan sehingga dengan itu para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang atas persetujuan mereka bersama.⁶¹

Perlindungan hukum dalam pembelian produk pangan yang sudah di ganti label kadaluarsanya tidak tergolong dalam perlindungan hukum internal dikarenakan perlindungan hukum internal ini dibentuk antara pelaku usaha dan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Hufron dan Chamdani, 2023, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 26.

⁶¹ *Ibid.*

konsumen tidak menjadi dasar hukum apabila suatu hari terjadinya sengketa maka dari itu yang dipakai adalah perlindungan hukum eksternal berupa suatu perlindungan hukum yang di berikan Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah memberikan perlindungan hukum eksternal bagi masyarakat, terutama konsumen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain undang-undang tersebut, terdapat berbagai peraturan lain yang juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen.⁶³

Beberapa contoh kasus tentang penggantian label kadaluarsa produk pangan yang terjadi di Minahasa Utara Sulut yang di mana para pelaku terdiri dari 5 orang melakukan penggantian label kadaluarsa dengan label yang baru, sehingga membuat produk tersebut terlihat baru dan layak untuk di konsumsi dan dijual kembali di luar wilayah Minahasa Utara.⁶⁴ Kemudian ada juga kasus penggantian label yang terjadi di Lotte Mart Center Point yang terletak di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, dilakukan pelaku usaha yaitu management Lotte Mart Center Point. Konsumen yang melakukan pembelian ikan salmon menyampaikan keluhan melalui media sosial dengan mengatakan penggantian label

⁶² Edi Wahjuni, *et.al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar”, *Rechtens*, Volume 12, No. 2, 2023, halaman 162.

⁶³ *Ibid*, halaman 163

⁶⁴ Tim Tribun Manado, “7 Fakta Puluhan Ribu Minuman dan Snak Kadaluarsa Dipermak dan Dijual Ulang di Minahasa Utara Sulut”, *Tribunmanado.co.id (tribunnews.com)*. Diakses pada Minggu, 25 Agustus 2024, Pukul 16.00 Wib.

kadaluarsa ikan salmon yang dilakukan dengan cara di timpa, ikan salmon yang dibeli semula di produksi tanggal 9 setelah sampai di rumah dan memeriksa lebih teliti, ternyata ikan tersebut sudah pernah dipotong sebelumnya dan bukan hasil potongan hari ini. Lebih mengejutkan lagi, tanggal kedaluwarsa pada kemasan yang seharusnya sesuai dengan tanggal produksi hari ini, justru menunjukkan tanggal kedaluwarsa yang lebih lama, yaitu tanggal 8 Desember.⁶⁵

Sebagai pelaku usaha sangat tidak diperkenankan untuk mengganti dan juga memperpanjang tanggal kadaluarsa pada produk pangannya. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak adil bagi konsumen. Setiap konsumen yang sudah melaksanakan kewajibannya, seharusnya mendapatkan hak yang layak berkaitan dengan produk yang mereka inginkan.⁶⁶

Penjualan produk pangan kadaluarsa dengan mengganti label tanggal kadaluarsa merupakan tindakan melawan hukum yang disengaja dan terencana. Tindakan ini jelas merugikan konsumen dan membahayakan kesehatan mereka. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi produk pangan kadaluarsa harus diutamakan. Hal ini penting untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk pangan. Memahami urgensi hak konsumen atas keamanan dan keselamatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan regulasi perlindungan konsumen diharapkan mampu melindungi hak-hak konsumen secara efektif.⁶⁷

⁶⁵ Lintas10.com, “Pusat Perbelanjaan Lotte Mart Centre Poin Medan Diduga Tipu Konsumen Palsukan Tanggal Kadaluarsa”, *Lintas10.com Adalah Portal Berita Yang Memberikan Informasi Secara Akurat, Berkualitas Dan Cepat Kepada Masyarakat Luas*. Diakses pada Rabu, 19 Juni 2024, Pukul 14.00 Wib

⁶⁶ Aulia Muthiah, 2018, *Op.cit.*, halaman 130.

⁶⁷ Edi Wahjuni, *et.al, Op.Cit.*, halaman 168.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konsumen yang dirugikan akibat penggantian label kadaluarsa produk pangan berhak atas perlindungan hukum. Tindakan mengganti label ini bertujuan untuk menipu konsumen dan tidak menciptakan rasa aman, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis yang bersih, jujur, dan saling menguntungkan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini memunculkan hubungan hukum antar pelaku usaha dan konsumen. Hubungan ini tidak selalu memerlukan perjanjian tertulis, dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut Rudyanti Dorotea Tobing “kepastian hukum” yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga berlaku untuk kepastian bagi konsumen atas informasi kadaluarsa produk pangan. Hal ini sejalan dengan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan konsumen. Pasal tersebut menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk makanan, baik makanan maupun

minuman. Hak ini menjadi dasar untuk melindungi konsumen dari praktik penggantian label kadaluarsa yang merugikan.⁶⁸

Meskipun peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk melindungi konsumen, masih saja banyak ditemukan beberapa produk pangan baik makanan maupun minuman kemasan yang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak mencantumkan keterangan dan jangka waktu konsumsi yang jelas.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penggantian label kadaluarsa produk pangan yang dilakukan pelaku usaha, yaitu:⁶⁹

1. Perlindungan atas keamanan konsumen.

Konsep keamanan yang dimaksud dapat merujuk pada jaminan bahwa pangan baik itu berupa makanan atau minuman yang dikonsumsi masyarakat aman dan tidak membahayakan kesehatan serta keselamatan jiwa raganya.

2. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi

Masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan informasi secara akurat, terperinci, jujur produk yang mereka beli guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

3. Perlindungan akan haknya didengar

Konsumen memiliki hak untuk memberikan masukan berupa keluhan/komplain sarannya wajib didengar oleh pelaku usaha. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara pelaku usaha dan konsumen.

⁶⁸ Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Hukum, Konsumen Dan Masyarakat*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, halaman 33

⁶⁹ Paulus Manggala Putera Pandie, *et.al*, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pencantuman Label Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Volume 2, No. 1, 2024, halaman 171.

Oleh karena itu, slogan yang menyatakan bahwa pembeli adalah raja benar-benar diterapkan secara langsung oleh pelaku usaha.

4. Perlindungan atas hak untuk memilih produk.

Kebebasan konsumen untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kemampuan ekonomi, kebutuhan dan selera tanpa adanya paksaan.

5. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan advokasi

Ketika konsumen menghadapi kendala dalam penggunaan produk pangan, mereka berhak atas bantuan dari pihak-pihak yang ahli.

6. Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif

Terkait dengan kedudukan konsumen yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha. Tanpa adanya konsumen yang mengonsumsi produk pangan yang dijual pelaku usaha, maka perdagangan tidak akan terjadi berarti pelaku usaha bangkrut.

7. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian.

Apabila barang yang diterima tidak memenuhi spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Saat terjadi penggantian label kadaluarsa, hak dan kewajiban kedua pihak secara otomatis timbul berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan kata lain, perlindungan hukum pada penulisan ini berfokus pada pemenuhan hak-hak konsumen sesuai prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap produk pangan yang diedarkan dipasar harus memiliki izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) agar produk tersebut aman untuk

digunakan. Namun ada dua jenis produk yang tidak wajib mendapatkan izin edar dari BPOM yaitu bahan pangan olahan siap saji dan bahan baku pangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada pelaku usaha dalam negeri yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah menguasai pasar dalam negeri. Meski demikian BPOM tetap berkomitmen untuk memastikan keamanan pangan bagi konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap produk-produk pangan yang beredar.⁷⁰

Pembinaan terhadap pelaku usaha merupakan salah satu tugas BPOM. Namun, perlu ditekankan bahwa pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah adanya praktik-praktik yang merugikan hak-hak konsumen, seperti peredaran produk pangan yang telah diganti label kadaluarsanya sehingga tidak memenuhi standar keamanan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat mengakses pangan yang bergizi dan aman. Adapun selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha, BPOM juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan. Dengan memberikan edukasi mengenai kriteria makanan yang layak konsumsi dan dampak negatif dari mengonsumsi produk pangan kadaluarsa, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar di pasaran.⁷¹

⁷⁰ Hari Sutra Disemanti dan Puteri Ariesta Nadia, "Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen", *Maleo Law Jurnal*, Volume 5, No. 2, 2021, halaman 21.

⁷¹ *Ibid.*

Pemberian edukasi kepada masyarakat konsumen akan pentingnya memperhatikan tanggal kadaluarsa produk pangan merupakan langkah krusial dalam upaya pengawasan keamanan pangan. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran terkait produk kadaluarsa karena berbagai kendala, seperti proses birokrasi yang dianggap rumit. Padahal, partisipasi aktif konsumen sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka, terutama dalam menghadapi praktik bisnis yang merugikan seperti pemalsuan tanggal kadaluarsa. Melalui kampanye edukasi yang masif, masyarakat diharapkan mampu mengenali tanda-tanda produk yang tidak layak konsumsi dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri dapat ditingkatkan.⁷²

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Namun, berdasarkan Pasal 2 menjelaskan BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang kesehatan.⁷³

⁷² *Ibid*

⁷³ Rahwinda Pangestu Nugroho Putri, *et.al*, *Op.Cit*, halaman 357.

Selanjutnya dijelaskan pula di dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi:⁷⁴

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan:
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar,
 - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan:
 - h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;

⁷⁴ Monica Resinta, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Telah Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Volume 3, No. 1, 2018, halaman 41-42.

- i. pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM,
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
 3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Salah satu peran BPOM secara aktif adalah menyelenggarakan seminar berupa edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi produk pangan dengan label kadaluarsa yang telah diganti oleh pelaku usaha. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih selektif dalam memilih dan mengonsumsi makanan, serta dapat melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran terkait keamanan pangan.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*

B. Peran Konsumen Dalam Mengidentifikasi Dan Melaporkan Kasus Penggantian Label Kadaluarsa

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV yang berbunyi, Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peran serta masyarakat konsumen adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan, dan kemandirian pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan konsumen. Peran serta masyarakat konsumen dalam pembangunan kesehatan diwujudkan melalui gaya hidup sehat, serta partisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan, serta kontribusi masyarakat konsumen dalam pembiayaan kesehatan.⁷⁶

Meskipun Indonesia memiliki aturan yang melindungi konsumen, implementasinya dalam praktik, khususnya terkait keamanan pangan, masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya peredaran produk pangan kadaluarsa di pasaran. Berdasarkan pengamatan masih kurangnya sosialisasi mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya produk pangan kadaluarsa yang beredar di

⁷⁶ Adis Imam Munandar, *et.al*, 2019, *Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus Di Indonesia*, Bogor: Bypass, halaman 190.

pasar. Kurangnya sosialisasi, informasi-informasi dan penyuluhan mengenai keamanan mengenai bahaya konsumsi suatu produk pangan kadaluarsa.⁷⁷

Label kadaluarsa pada suatu produk pangan bukan hanya sekadar label, tetapi memiliki jaminan keamanan dan kualitas produk pangan yang dikonsumsi oleh konsumen. Dengan sengaja mengganti label kadaluarsa, pelaku usaha telah menipu konsumen dan menempatkan mereka pada risiko kesehatan yang serius. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas segala kerugian materiil dan imateriil yang dialami konsumen akibat tindakannya yang curang ini.

Pengaruh dari produk pangan baik itu makanan maupun minuman yang telah diganti label kadaluarsanya menjadi baru dan dijual kembali dalam pasar dapat ditandai dengan adanya lendir, bau tak sedap, dan adanya ulat-ulat kecil atau belatung, serta sudah pasti mengalami pembusukan akibat bakteri. Konsumsi makanan dalam kondisi seperti ini berisiko tinggi menyebabkan diare dan memerlukan penanganan medis segera.⁷⁸

Mengingat label adalah alat penyampai informasi produk, seharusnya memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Namun, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, diperlukan aturan yang jelas untuk memastikan konsumen tidak terjebak dalam informasi keliru yang dilakukan pelaku usaha. Dengan demikian, label dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu memberikan rasa aman dan kepercayaan pada konsumen dapat tercapai.⁷⁹

⁷⁷ Elyta, "Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)", *Pengabdian*, Volume 1 Nomor 2, 2018, halaman 87.

⁷⁸ Adis Imam Munandar, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 193.

⁷⁹ Rissa Megavitry, *Op.cit.*, halaman 73.

Kasus penggantian label yang terjadi di Lotte Mart Center Point yang terletak di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, dilakukan pelaku usaha yaitu management Lotte Mart Center Point. Konsumen yang melakukan pembelian ikan salmon menyampaikan keluhan melalui media sosial dengan mengatakan penggantian label kadaluarsa ikan salmon yang dilakukan dengan cara di timpa, ikan salmon yang dibeli semula di produksi tanggal 9 setelah sampai di rumah dan memeriksa lebih teliti, ternyata ikan tersebut sudah pernah dipotong sebelumnya dan bukan hasil potongan hari ini. Lebih mengejutkan lagi, tanggal kedaluarsa pada kemasan yang seharusnya sesuai dengan tanggal produksi hari ini, justru menunjukkan tanggal kedaluarsa yang lebih lama, yaitu tanggal 8 Desember.

Pelaku usaha nakal yang mengabaikan kode etik dalam berbisnis dengan menjual produk pangan yang telah diganti label kadaluarsanya merupakan ancaman serius yang dapat mengancam keselamatan jiwa para konsumen. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau kontrak baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara pelaku usaha dan konsumen, ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.⁸⁰ Tindakan tidak bertanggung jawab ini harus dicegah secara tegas, mengingat konsumen seringkali menjadi korban dari praktik curang seperti ini.

⁸⁰ Yuni Dhea Utari dan Irlina Dewi, 2021, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Jual Beli Gas LPG 3 KG Menurut Syariah Di Kecamatan Bengkalis*, Riau: Dotplus Publisher, halaman 60.

Ketentuan di atas menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, upaya yang harus dijalankan adalah bagaimana hak-hak konsumen tidak dilanggar. Jika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh dan memberikan ganti rugi. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran hukum perdata, pidana maupun administrasi. Agar pelaku usaha tidak melakukan praktik bisnis yang curang yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka di perlukan adanya standarisasi produk. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan, mengawasi, dan membina penerapan standarisasi sehingga pelaku usaha dapat memproduksi barang atau jasa yang aman dan juga berkualitas.⁸¹

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 Huruf c yang menyatakan: “Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Namun, dalam kasus ini, hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan layak konsumsi tampaknya tidak terpenuhi.⁸²

Konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya tanpa tujuan komersial. Perlindungan konsumen sendiri merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen dan memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil. Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Konsumen adalah konsumen akhir, yakni

⁸¹ Syafrida dan Ralang Hartati, *Op.cit.*, halaman 83-84.

⁸² Yuni Dhea Utari dan Irlina Dewi, *Op.cit.*, halaman 61.

mereka langsung yang menggunakan atau merasakan manfaat dari produk tersebut.⁸³

Menurut Ali Mansyur, kepentingan konsumen dapat dibagi 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

1. Kepentingan Fisik

Keamanan dan keselamatan jasmani (tubuh dan jiwa) saat menggunakan barang/atau jasa merupakan aspek penting yang berkaitan dengan kepentingan fisik. Pelaku usaha wajib memperhatikan aspek ini demi kesejahteraan konsumen.

2. Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah menginginkan nilai terbaik dari setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk membeli barang atau jasa sehingga membutuhkan informasi yang akurat dan jujur dari pelaku usaha agar membuat keputusan pembelian yang tepat. Jika pelaku usaha gagal menyediakan informasi yang benar dapat memicu masalah sosial yang serius, terutama produk yang dikonsumsi tidak aman dan membahayakan konsumen.

3. Kepentingan ekonomi

⁸³ Endah Triwulandari dan Rifkiyati Bachri, *Op.cit.*, halaman 20.

⁸⁴ Syafrida dan Ralang Hartati, *Loc.cit*

Meskipun mendapatkan laba yang sebesar-besarnya merupakan tujuan utama pelaku usaha, namun pelaku usaha juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan daya beli konsumen.

4. Kepentingan perlindungan konsumen

Kepentingan perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bawa konsumen memiliki akses terhadap keadilan dan berhak untuk dilindungi dari pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Erman Rajagukguk menyatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab.⁸⁵

Peranan konsumen agar terhindar dari produk atas penggantian label kadaluarsa yaitu konsumen harus cermat dalam memilih produk pangan. Salah satunya dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa dan kondisi fisik suatu produk pangan baik itu makanan maupun minuman. Tanggal kadaluarsa menunjukkan batas waktu aman untuk mengonsumsi suatu produk, sedangkan kondisi fisik makanan dapat memberikan sebuah petunjuk tentang kualitasnya. Jika ada perubahan yang mencurigakan berupa bercak putih, berlendir dan bau tak sedap maka dapat dipastikan bahwa produk tersebut telah kadaluarsa, serta juga memperhatikan baik-baik anjuran pada kemasan produk yang bertuliskan “Full by

⁸⁵ Muhammad Sadi Is, *et.al*, 2024, *Kapita Selektta Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, halaman 59

date” yaitu memuat informasi tanggal, bulan dan tahun produk berada di dalam toko dan siap dipajang untuk dijual.⁸⁶

Selanjutnya ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam membeli dan mengonsumsi suatu produk pangan yaitu perhatikan selalu label kemasan untuk memastikan produk terdaftar di BPOM dengan register 2 digit kode huruf dan 12 digit kode menandakan bahwa suatu produk telah melalui evaluasi keamanan pangan. Mengonsumsi suatu produk pangan tanpa adanya register dari BPOM berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius, bahkan mengancam jiwa jika tidak segera ditangani.⁸⁷

Langkah berikutnya pastikan produk yang dipilih belum melampaui tanggal kadaluarsa. Jangan tergiur harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanan suatu produk. Harga yang lebih mahal biasanya menunjukkan standar kebersihan yang lebih baik dan telah melibatkan beberapa pihak yang bertanggungjawab terhadap suatu produk pangan yaitu BPOM. Selain itu, perhatikan fisik kemasan, terutama pada produk pangan yang rusak yaitu wadah styrofoam dengan bungkus plastik yang dapat berupa sobek, berlubang atau tersayat benda tajam, karena dapat membahayakan konsumen.⁸⁸

Pelaku usaha yang menjual produk pangan atas penggantian kadaluarsa ini dapat dikenai sanksi. Pada pelanggaran pertama, biasanya masih berupa teguran atau peringatan. Namun, jika terus-menerus melanggar setelah di berikan sosialisasi, maka akan di berikan tindakan tegas. Untuk menekankan peredaran

⁸⁶ Adis Imam Munandar, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 194.

⁸⁷ *Ibid*, halaman 196.

⁸⁸ *Ibid*, halaman 197

produk kadaluarsa, diperlukan kerja sama aktif antara masyarakat dan lembaga terkait. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas pertama dengan melaporkan produk makanan kadaluarsa kepada lembaga seperti Dinas Kesehatan atau BPOM. Sementara itu pemerintah harus secara proaktif melakukan inspeksi rutin ke berbagai tempat penjualan makanan maupun minuman untuk memastikan tidak adanya produk kadaluarsa yang beredar.⁸⁹

Selanjutnya tata cara dalam melaporkan terkait peredaran produk pangan yang sudah diganti label kadaluarsanya yaitu dapat melaporkan kepada SIMPKTN (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) Kementerian Perdagangan Indonesia. Adapun langkah-langkah umum dalam melakukan pelaporan di SIMPKTN, yaitu sebagai berikut:⁹⁰

- a. Akses Portal dengan membuka situs simpktn.kemendag.go.id
- b. Login atau Registrasi, masuk menggunakan akun yang terdaftar. Jika belum memiliki akun, perlu mendaftar terlebih dahulu melalui sistem OSS (Online Single Submission).
- c. Isi Formulir Pelaporan, setelah login maka akan diarahkan ke halaman pembuat laporan kemudian isi formulir pelaporan secara lengkap dan benar. Informasi yang biasanya dimintai meliputi:
 - 1) Data Pelapor (nama, alamat, nomor telepon dan alamat email).

⁸⁹ Elyta, *Op. Cit.*, halaman 92-93

⁹⁰ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Langkah-Langkah Pelaporan di Portal SIMPKTN. *FAQ / SIMPKTN - Kementerian Perdagangan Indonesia (kemendag.go.id)*. Diakses pada Minggu 25 Agustus 2024, Pukul 16.00 Wib.

- 2) Data Pelaku Usaha (nama perusahaan, alamat produk atau jasa yang bermasalah)
 - 3) Deskripsi Permasalahan (jelaskan secara detail mengenai pelanggaran yang terjadi, termasuk tanggal kejadian, bukti-bukti yang mendukung, dan kerugian yang dialami)
 - 4) Lampiran (unggah dokumen pendukung seperti foto, video, nota pembelian atau surat-surat lainnya).
- d. Kirim Laporan, setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol kirim atau submit.
 - e. Simpan Bukti Pelaporan, simpan nomor laporan atau bukti pengiriman sebagai bukti bahwa telah melakukan masalah tersebut.
 - f. Jika dalam melakukan laporan terdapat kendala atau membutuhkan bantuan lebih lanjut, dapat menghubungi call center OSS di nomor 169 atau melalui email di kontak@oss.go.id.

Meskipun masih ada beberapa pelaku usaha yang lalai karena kedapatan menjual pangan kadaluarsa baik dengan sengaja membiarkan atau tanpa sengaja karena kurang pengontrolannya, namun upaya sosialisasi keamanan pangan dapat meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. Konsumen berhak atas produk aman dan layak konsumsi, sementara pelaku usaha wajib memastikan produk yang dijual memenuhi standar keamanan pangan.⁹¹

⁹¹ *Ibid*, halaman 94.

Penting bagi konsumen untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai manfaat produk yang mereka konsumsi. Menurut Damiyati, pengetahuan konsumen tentang suatu produk mencakup beberapa aspek, di antaranya:⁹²

1. Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, seperti ukuran, model, warna, bau (aroma), dan kemampuan.
2. Pengetahuan tentang manfaat yang terdiri dari manfaat fungsional, manfaat psikologis, manfaat teknis, serta manfaat ekonomis,.
3. Pengetahuan tentang risiko konsumen mencakup beberapa aspek, mulai dari risiko fungsional, finansial, fisik, psikologis, sosial, waktu, hingga risiko kehilangan kesempatan dan risiko moral.
4. Pengetahuan tentang kepuasan bagi konsumen merupakan penilaian subjektif terhadap pengalaman mereka dalam menggunakan suatu produk atau jasa.

Pengetahuan konsumen terhadap karakteristik suatu produk melalui asosiasi antara ciri produk, akibat penggunaan, dan nilai yang didapat. Proses ini disebut “rantai arti-akhir” yang menggambarkan bagaimana konsumen menghubungkan karakteristik produk dengan tujuan konsumsinya.⁹³ Adapun ciri-ciri pengetahuan tentang produk pangan atas penggantian label kadaluarsa dapat dilihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti:⁹⁴

1. Kalengnya sudah mengembung, berkarat, dan penyok
2. Warna makanan telah berubah akibat kontaminasi jamur.

⁹² Fachrurazi, *et.al*, 2023, *Perilaku Konsumen*, Batam: Cendikia Mulia Mandiri, halaman 39.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Adin Rahmatullah dan Muhammad Iman, *Op.Cit.*, halaman 6.

3. Citra rasa produk tidak sesuai dengan yang di promosikan dalam kemasan.
4. Menimbulkan bau busuk yang tidak sedap ketika di buka
5. Kemungkinan besar produk tersebut masih menggunakan kemasan lama bukan kemasan terbaru.
6. Kondisi kemasan yang bersih belum menjamin kualitas dan keamanan produk yang ada di dalamnya.

Jenis produk kadaluarsa salah satunya dapat dikategorikan sebagai tidak layak konsumsi adalah makanan kaleng yang kemasannya rusak. Kerusakan seperti penyok atau lubang kecil pada kaleng dapat menyebabkan terkontaminasi oleh bakteri dan mikroorganisme berbahaya, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan di mana efek samping sama jahatnya dengan makanan yang telah kadaluarsa.⁹⁵

Pengemasan juga mempengaruhi terhadap kualitas rasa dan kandungan nutrisi pangan, terutama yang berbahan dasar daging seperti ikan salmon, sangat rentan terhadap kerusakan kemasan. Kerusakan pada kemasan wadah styrofoam dengan bungkus plastik yang dapat berupa sobek, berlubang atau tersayat benda tajam menyebabkan masuknya debu dan kotoran lain yang tidak kasat mata ke dalam produk pangan tersebut.⁹⁶

Kebiasaan konsumen yang kurang memperhatikan tanggal kadaluarsa dan jaminan produk menunjukkan perlunya edukasi agar pengetahuannya menjadi lebih

⁹⁵ Adis Imam Munandar, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 195

⁹⁶ *Ibid.*

baik. Pengetahuan konsumen dapat dibagi dan dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu:⁹⁷

1. Pengetahuan produk merupakan kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Secara umum pengetahuan produk meliputi karakteristik fisik, manfaat produk yang ditawarkan, dan tingkat kepuasan yang dirasakan konsumen
2. Pengetahuan pembelian merupakan proses pengambilan keputusan pembelian yang melibatkan berbagai informasi yang dikumpulkan konsumen. Pengetahuan ini meliputi lokasi pembelian dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian.
3. Pengetahuan pemakaian merupakan kategori ketiga dari pengetahuan konsumen yaitu penggunaan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman konsumen tentang cara memanfaatkan produk atau jasa secara efektif.

Program sosialisasi kesehatan yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program-program sosialisasi cenderung lebih banyak kepada masyarakat menengah ke atas yang memiliki kesadaran kesehatan yang lebih tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat bawah' yang membutuhkan informasi ini justru kurang terjangkau. Selain itu juga respons pemerintah dalam melakukan sosialisasi sering bersifat reaktif, yang di mana baru dilakukan ketika terjadi suatu kejadian.⁹⁸

⁹⁷ Fachrurazi, *et.al*, 2023, *Op.cit.*, halaman 38.

⁹⁸ Elyta, *Op.Cit.*, halaman 91.

C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Produk Pangan Yang Telah Diganti Label Kadaluarsanya

Pengertian hak merupakan kekuasaan dan kewenangan atas sesuatu yang diperoleh oleh hukum (legal right) kepada individu atau kelompok sebagai bentuk pengakuan atas status atau juga posisinya dalam masyarakat. Hak ini memberikan perlindungan hukum atas kepentingan dan kebebasan individu.⁹⁹ Tanpa kebebasan menghambat manusia dalam mewujudkan kehendak alamiahnya sebagai makhluk individu untuk tumbuh, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kebebasan berpikir, berpendapat serta juga berekspresi menjadi sangat terbatas.¹⁰⁰

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan ciri-ciri yang melekat pada hak, yaitu:¹⁰¹

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia disebut juga sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut isi dari hak.

⁹⁹ Suparman Marzuki, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers, halaman 57.

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 58

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 59

4. *Commision* atau *omission*, itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekat hak itu pada pemilikinya.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “hak pada hakikatnya adalah hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban”. Masing-masing hak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁰²

1. Subyek hukum, yaitu merujuk pada individu atau badan hukum yang berdasarkan ketentuan hukum, memiliki kapasitas untuk menjadi hak dan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
2. Obyek hukum yaitu merujuk pada segala sesuatu yang berguna bagi individu atau kelompok dan menjadi sasaran suatu hubungan hukum. Obyek hukum ini dapat berupa benda atau hak yang dapat dimiliki
3. Hubungan hukum adalah ikatan yang terbentuk akibat peristiwa hukum tertentu, yang melibatkan hak dan kewajiban antar individu maupun antara individu dengan masyarakat.
4. Kewajiban adalah tuntutan hukum yang menyertai hak seseorang, baik berupa kewajiban untuk berbuat maupun untuk tidak berbuat.

¹⁰² Sri Lestari Poernomo, 2022, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Dan Sengketa Konsumen*, Jawa Barat: Edu Publisher, halaman 15-16.

5. Perlindungan hukum memberikan jaminan kepada subjek hukum agar haknya atas objek hukum dapat terwujud.

Berkenaan dengan tanggung jawab di atas, terlihat hubungan antara perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha bersifat timbal balik. Hak konsumen yang dilindungi hukum pada dasarnya merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.¹⁰³

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi, apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, disalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.¹⁰⁴

Tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.¹⁰⁵ Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* mengacu pada kewajiban hukum yang timbul akibat suatu tindakan atau kelalaian yang merugikan pihak lain, mencakup beberapa aspek seperti kerugian finansial, kerusakan, atau pelanggaran hukum. Sementara itu *responsibility* merujuk pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya yang meliputi kemampuan, keterampilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* merujuk pada kewajiban hukum yang timbul

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Putri Yuli Permatasari, *et.al*, 2024, *Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Udara*, Bojong: Nasya Expanding Management, halaman 10

¹⁰⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, halaman 92.

akibat kesalahan yang dilakukan subjek hukum, sedangkan istilah responsibility lebih merujuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁰⁶

Menurut Titik Triwulan bahwa pertanggung jawaban hukum harus memiliki dasar, yaitu hal-hal yang menyebabkan munculnya akibat hukum bagi orang lain dan perbuatan tersebut melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain dan dapat dimintai pertanggung jawaban. Sementara itu menurut Sugeng Istianto, lebih fokus pada kewajiban memberikan jawaban atas sesuatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.¹⁰⁷ Kedua pandangan ini sejalan, yakni bahwa pertanggung jawaban hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan yang merugikan orang lain.

Hans Kelsen dalam pandangannya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi norma hukum atas tindakannya yang melanggar hukum. Hans Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab hukum menjadi beberapa kategori, yaitu:¹⁰⁸

1. Pertanggung jawaban individu yaitu pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggung jawaban kolektif yaitu pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan orang lain
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena kesengajaan dan menimbulkan kerugian.

¹⁰⁶ Firdaus Renuat, *et.al*, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Sumatera Barat: Gita Lentera, halaman 66.

¹⁰⁷ Putri Yuli Permatasari, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 11.

¹⁰⁸ *Ibid*

4. Pertanggung jawaban mutlak yaitu pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak dapat di perkirakan.

Berdasarkan pandangan Han Kelsen, tanggung jawab hukum lebih ditekankan pada konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap suatu norma hukum. Konsep ini sering disebut *liability* yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum.¹⁰⁹

Sebagai konsumen, peran kita sangat penting dalam menghadapi masalah pangan yang label kadaluarsanya diganti atau dipalsukan. Ketika berbelanja di supermarket atau minimarket, kita harus benar-benar memeriksa ulang tanggal kadaluarsa pada setiap produk yang kita beli, karena pemalsuan label adalah praktik berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan kita apabila dengan mengonsumsi produk yang dipalsukan label kadaluarsanya. Dengan melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap setiap produk, kita dapat mencegah penyebaran produk yang tidak aman dan memastikan bahwa hanya produk yang berkualitas dan aman yang sampai ke tangan kita.

Salah satu bentuk modus yang dilakukan pelaku usaha nakal dalam memperpanjang umur produk adalah dengan melakukan penggantian label kadaluarsa. Cara yang paling mudah dan sederhana adalah dengan menempel atau menimpa label yang sudah ada dengan label baru yang berupa tanggal kadaluarsa yang baru. Praktik seperti ini tentu saja melanggar peraturan yang berlaku dan dapat merugikan konsumen secara finansial maupun kesehatan.

¹⁰⁹ *Ibid*, halaman 12

Suatu tindakan mengandung unsur kesalahan yang diperbuat oleh pelaku usaha, apabila memenuhi salah satu unsur pentingnya yaitu: ¹¹⁰

1. Adanya unsur kesengajaan;
2. Adanya unsur kelalaian;
3. Tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, misalnya *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Menurut Munir Fuady, tindakan yang dilakukan dengan sengaja, baik itu untuk keuntungan pribadi atau tidak, memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan karena sebuah kelalaian. Hal ini karena tindakan yang disengaja menunjukkan adanya niat jahat atau kesadaran penuh akan dampak negatif dari perbuatan tersebut.¹¹¹

Unsur kesengajaan dalam suatu perbuatan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:¹¹²

1. Adanya unsur kesadaran (*state of mind*) dalam tindakannya;
2. Adanya konsekuensi atau akibat dari perbuatan; dan
3. Kesadaran dalam melakukan sehingga menimbulkan konsekuensi atau akibat.

Menurut Teori *Schutznorm* atau disebut juga dengan Teori Relativitas mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan pelaku usaha dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.¹¹³

¹¹⁰ Stefanus Klinsi Hermanto, *Op.Cit.*, halaman 173.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*, halaman 174.

¹¹³ *Ibid.*

Sesuai dengan Teori yang dijelaskan, tindakan pelaku usaha yang menjual produk pangan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi produk pangan yang telah di ganti label kadaluarsanya terdapat di dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹¹⁴

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

¹¹⁴ Ahmad Fauzi dan Ismail Koto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Cacat”, *Humaniora and Social Sciences*, Volume 4, No. 3, 2022, halaman 1499.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjualan makanan kadaluarsa atau melebihi waktu konsumsi di Lotte Mart Center Point, yang terletak di jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, dilakukan oleh pelaku usaha yaitu management Lotte Mart Center Poin. Bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu tidak memiliki itikad baik dalam menjual pangan yang tidak sesuai standar dan memberikan informasi palsu kepada konsumen. Akibatnya, konsumen yang awalnya hanya membeli pangan layak untuk dikonsumsi tetapi ternyata sudah jatuh waktu kadaluarsa.

Tujuan dari pertanggung jawaban hukum adalah untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha. Salah satu bentuk pertanggung jawaban hukum dalam perdata adalah kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, baik berupa kerugian materiil maupun non-materiil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.¹¹⁵

Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan suatu produk tidak perlu harus terikat perjanjian untuk mengajukan ganti rugi, akan tetapi dapat juga

¹¹⁵ Putri Yuli Permatasari, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 13.

menuntut dengan alasan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi lima unsur, yaitu:¹¹⁶

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan perbuatan yang salah atau dapat berupa kealpaan atau kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup apabila pada waktu melakukan perbuatan atau melalaikan kewajibannya sudah mengetahui atau dapat memperkirakan bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat buruk.¹¹⁷

Ganti rugi perdata sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha yang menjual produk pangan kadaluarsa dengan mengganti tanggal kadaluarsanya dapat dituntut ganti rugi. Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan meliputi pengembalian uang atau penggantian barang, perawatan kesehatan maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian dapat dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah transaksi.¹¹⁸

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena

¹¹⁶ Edi Wahjuni, *et.al*, *Loc.cit*.

¹¹⁷ *Ibid*.

¹¹⁸ Ahmad Fauzi dan Ismail Koto, *Loc.Cit*.

perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian. Oleh karena itu pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuatnya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak konsumen melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu yang terpenting adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi barangnya untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang di konsumsi oleh masyarakat. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk: ¹¹⁹

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

¹¹⁹ Syafrida dan Sri Menda Sinulingga, *Op.cit.*, halaman 29-30.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf g pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan standar dalam peraturan perundang-undangan. Dengan informasi yang jelas, benar, dan jujur merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pelaku usaha.¹²⁰

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sanksi Pidana dalam pasal 61 penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya, serta dalam Pasal 62 yang berbunyi:¹²¹

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan

¹²⁰ *Ibid*, halaman 31.

¹²¹ Paulus Manggala Putera Pandie, *et.al*, *Op.Cit.*, halaman 172.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku Pasal 63 yang berbunyi: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:
 - a. perampasan barang tertentu;
 - b. pengumuman keputusan hakim;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - f. pencabutan izin usaha.

Selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 12 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini menjaga kesehatan konsumen merupakan tanggung jawab utama pelaku usaha. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan memastikan bahwa produk pangan

baik makanan maupun minuman yang dijual memiliki rasa aman dan juga berkualitas. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual produk pangan yang sudah diganti label kadaluarsanya.¹²²

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:¹²³

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek tertentu;
- d. Adanya sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua di atas dapat disebut sebagai syarat subjektif, apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objek, yang di mana salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.¹²⁴ Dalam hal ini penjualan produk pangan yang sudah diganti label kadaluarsanya jelas-jelas melanggar ketentuan tersebut karena objek perjanjiannya tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹²⁵

¹²² Gek Ega Prabandini dan I Made Udiana, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 2, 2017, halaman 4

¹²³ Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", *De Lega Lata*, Volume 1, No. 2, 2016, halaman 436.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Gek Ega Prabandini dan I Made Udiana, *Loc.Cit.*

Tindakan pelaku usaha yang dengan sengaja mengganti label kadaluarsa produk pangan dan kemudian menjual kembali dalam peredaran merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 99 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa Pangan yang diedarkan.¹²⁶

Pelanggaran terhadap peraturan di atas diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Denda;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. Ganti rugi; dan/atau
 - e. Pencabutan izin.

¹²⁶ Gian Christabel Andries, *Op.Cit.*, halaman 40.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian di dalam Pasal 143 Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 144 Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Apabila masyarakat yang juga sebagai konsumen mengonsumsi produk pangan tersebut mengalami akibat yang lebih buruk seperti luka-luka yang berat atau bahkan berujung kepada kematian, maka diatur dalam Pasal 146:¹²⁷

1. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 yang mengakibatkan:
 - a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

¹²⁷ *Ibid*, halaman 41.

- b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang mengakibatkan:
 - a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
 - b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Undang-Undang pangan telah mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran usaha di bidang pangan yang meliputi perilaku pelaku usaha sampai pada akibat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen.¹²⁸

Adapun untuk menandai batas-batas pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pemenuhan hak konsumen, maka dikenal beberapa prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Berikut pemaparannya, yaitu:¹²⁹

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability or liability based on principle*).

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Dwi Atmoko dan Adhalia Septia Saputri, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, halaman 92-93.

Berdasarkan prinsip ini, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara hukum dinyatakan ada unsur kesalahan. Dalam prinsip ini, beban tanggung jawab berada pada pihak yang dirugikan.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*rebuttable presumption of liability principle*).

Berdasarkan prinsip ini, pihak yang merugikan harus membuktikan kesalahan. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha yang telah melanggar kewajiban dan melanggar larangan yang semestinya tidak dilakukan. Demikian pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, kecuali dapat membuktikan dalam keadaan memaksa atau kesalahan yang dirugikan.

3. Prinsip tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).

Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga bertanggung jawab. Prinsip hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Tanggung jawab dapat diminta selama bukti kesalahan pelaku usaha dapat ditunjukkan kepada konsumen.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Namun, para ahli ada yang membedakan terminologi tersebut. Sebagian ahli mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun di sini ada pengecualian untuk dibebaskan dari tanggung jawab.

Sebaliknya, prinsip tanggung jawab absolut adalah prinsip yang menjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Namun diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur prinsip ini. Padahal di beberapa negara, prinsip ini lazim digunakan. Penerapan prinsip ini dalam masyarakat modern harus dipandang dari pertimbangan nilai sosial secara luas. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan kegiatan atau usaha untuk memperoleh keuntungan harus menanggung risiko atas kegiatannya jika di kemudian hari terbukti ada kesalahan.

5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Prinsip ini berkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal tertentu. Misalnya, seseorang yang mencantumkan klausula "kehilangan ditanggung oleh pemilik" atau "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan". Klausula ini dinamakan klausula baku. Fungsinya untuk menghapus tanggung jawab pelaku usaha.

Klausula baku tersebut dilarang oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18, khususnya ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2). Hal ini karena klausula yang ditetapkan pelaku usaha atau perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab yang dalam hal ini digunakan adalah pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) yang di mana terhadap kasus penggantian label kadaluarsa produk pangan oleh pelaku usaha merupakan

kewajiban mutlak bagi pelaku usaha untuk segera memberikan ganti rugi kepada konsumen. Oleh karena itu penerapan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) mengakibatkan tidak lagi di persoalkan salah atau tidak bersalahnya pelaku usaha, akan tetap langsung bertanggung jawab atas kerugian konsumen.¹³⁰

Hambatan dan kendala yang dihadapi terkait penggantian label kadaluarsa produk pangan, yaitu ¹³¹

1. Kendala internal yang seringkali menjadi hambatan adalah terbatasnya sumber daya manusia. Perkembangan pusat perbelanjaan modern seperti supermarket dan minimarket telah memberikan tantangan baru bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Keterbatasan jumlah petugas pengawas membuat sulit bagi BPOM untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua produk pangan yang beredar di pasaran, terutama di daerah dengan jumlah toko ritel yang sangat banyak.
2. Rendahnya kesadaran publik dalam melaporkan pelanggaran di sektor pangan menjadi kendala utama dalam upaya menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Hal ini menyebabkan sulitnya mendeteksi dan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik-praktik curang, seperti pemalsuan tanggal kadaluarsa atau penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak-hak dan apa saja yang menjadi

¹³⁰ Sri Lestari Poernomo, *Op.cit.*, halaman 62.

¹³¹ Hari Sutra Disemandi dan Puteri Ariesta Nadia, *Op.Cit.*, halaman 22.

kewajiban konsumen, menurut pasal 4 ada Sembilan hak dari konsumen, delapan diantaranya hak eksplisit diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut adalah:¹³²

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa;
3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Selanjutnya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyatakan bahwa dari sembilan butir hak konsumen tersebut, tampak bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi tidak aman atau membahayakan

¹³² Mukti Fajar, *et.al*, *Loc.cit*

keselamatan konsumen seperti penggantian label kadaluarsa ini jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.¹³³

Adapun kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:¹³⁴

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan;

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal yang penting, mengingat seringkali pelaku usaha menyampaikan peringatan yang instruksi secara jelas pada label suatu produk namun konsumen tidak membacanya. Dengan pengaturan kewajiban ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

¹³³ Sri Lestari Poernomo, *Op.cit.*, halaman 43.

¹³⁴ *Ibid*, halaman 44-45

Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada saat transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan kemungkinan bagi konsumen untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat transaksi dengan pelaku usaha. Berbeda dengan kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, merupakan hal yang sudah biasa dan semestinya demikian.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti kewajiban yang sama dari pelaku usaha.

Adapun hak pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6. Berikut isinya:¹³⁵

¹³⁵ Dwi Atmoko dan Adhalia Septia Saputri, *Op.cit.*, halaman 89-90.

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara kewajiban pelaku usaha tertera dalam Pasal 7 yang isinya adalah:¹³⁶

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

¹³⁶ *Ibid.*

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen tentunya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang seharusnya sebagai pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹³⁷

¹³⁷ Ibnu Rato Karunia, *et.al*, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Yang Kadaluarsa (Studi Di Kecamatan Ampenan)”, *Jurnal Commerce Law*, Volume 2, No. 1, 2022, halaman 62.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha untuk tidak menjual barang yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Ketentuan ini secara implisit mewajibkan pelaku usaha untuk menjual produk pangan yang masih layak konsumsi dan tidak melakukan tindakan yang menyesatkan konsumen seperti mengganti label kadaluarsa produk pangan.¹³⁸

Berdasarkan analisis terhadap pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap penggantian label kadaluarsa produk pangan, yaitu pelaku usaha yang mengganti label kadaluarsa produk pangan bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen. Menurut UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi dan mematuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Prinsip tanggung jawab mutlak memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul dari tindakan mereka tetapi juga harus menghadapi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹³⁸ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penggantian label kadaluarsa produk pangan yang dilakukan pelaku usaha telah diatur secara rinci melalui peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Secara umum perlindungan hukum bagi konsumen meliputi jaminan keamanan pangan, hak atas informasi yang akurat dan jujur, hak untuk didengar, hak memilih produk, serta hak atas advokasi dan kompensasi.
2. Peran konsumen dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus penggantian label kadaluarsa, yaitu konsumen harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian untuk menghindari produk pangan yang tidak layak konsumsi. Adapun langkah-langkah membuat laporan di SIMPKTN, yaitu Akses Portal dengan membuka situs simpktn.kemendag.go.id, Login atau Registrasi, Isi Formulir Pelaporan, Kirim Laporan, Simpan Bukti Pelaporan, Jika dalam melakukan laporan terdapat kendala atau membutuhkan bantuan lebih lanjut, dapat menghubungi call center OSS di nomor 169 atau melalui email di kontak@oss.go.id.

3. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk pangan yang telah diganti label kadaluarsanya yaitu dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dalam Pasal 62 Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 102 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mencakup denda, penghentian kegiatan, dan pencabutan izin.

B. Saran

Setelah menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dengan ini memberikan saran, antara lain:

1. Pelaku usaha lebih ketat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan tindakan mengganti/manipulasi label pangan yang sudah kadaluarsa serta membahayakan kesehatan dan merugikan konsumen..

2. Program sosialisasi tentang keamanan pangan harus diperluas, terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang mendapat akses informasi. Selain itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu berkolaborasi dalam meningkatkan standar keamanan pangan dan memastikan bahwa regulasi dipatuhi secara konsisten. Konsumen juga memiliki peran penting dalam melaporkan setiap produk yang mencurigakan kepada lembaga berwenang.

3. Mekanisme ganti rugi harus ditegakkan secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur mengenai pertanggung jawaban. Pengawasan yang ketat oleh Pemerintah sangat penting untuk memastikan kepatuhan, termasuk penerapan sanksi seperti denda, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin serta juga mendapatkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Hikam Media Utama.
- Abdul Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media.
- Adis Imam Munandar. et.al. 2019. *Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus Di Indonesia*. Bogor: Bypass.
- Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dina Ampera. et.al. 2023. *Konsumen Dalam Persepektif Pendidikan*. Sarnu Untung.
- Dwi Atmoko dan Adhalia Septia Saputri. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Endah Triwulandari dan Rifkiyati Bachri. 2022. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Ester Masri. et.al. 2023. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen..*
- Fachrurazi. et.al. 2023. *Perilaku Konsumen*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Farid Wajdi dan Diana Susanti. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal. et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Firdaus Renuat. et.al. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Sumatera Barat: Gita Lentera.
- Ferdinandus Ngau Lobo. et.al. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Hasanal Mulkan. et.al. 2024. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Hufron dan Chamdani. 2023. *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan*

- Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Mukhlisin. 2021. *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.
- Muhammad Sadi Is. et.al. 2024. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Misnar Syam. 2023. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Depok: Rajawali Press.
- Mukti Fajar. et.al. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Putri Yuli Permatasari. et.al. 2024. *Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Udara*. Bojong: Nasya Expanding Management.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Rina Antasari. et.al. 2020. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. *Hukum. Konsumen Dan Masyarakat*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Rinrin Jamrianti. 2021. *Pengemasan Dan Pelabelan Pangan: Packaging As a Product Communications*. Malang: AE Publishing.
- Rissa Megavitry. 2024. *Buku Ajar Pendidikan Konsimen*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management
- Syafrida dan Ralang Hartati. 2023. *Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Diniyah.
- Siti Nur Aisyah Jamil. et.al. 2021. *Ekologi Pangan Dan Gizi Masyarakat*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Syafrida dan Sri Menda Sinulingga. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Sudjanto Sudiana. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*. Bogor: Allysmedia.
- Sri Ka'bah dan Jamaludin Hasan. 2023. *Pengantar Hukum Bisnis*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.

- Suparman Marzuki. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sri Lestari Poernomo. 2022. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Dan Sengketa Konsumen*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Yudi Krismen. 2020. *Delik-Delik Ekonomi Di Luar KUHP*. Depok: Rajawali Press.
- Yuni Dhea Utari dan Irlina Dewi. 2021. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Jual Beli Gas LPG 3 KG Menurut Syariah Di Kecamatan Bengkalis*. Riau: Dotplus Publisher.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Ahmad Fauzi dan Ismail Koto. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Cacat”. *Humaniora and Social Sciences*. Volume 4.3. Februari 2022.
- Adin Rahmatullah dan Muhammad Iman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluaarsa”. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Volume 1. No. 2. Desember 2023.
- Aprinelita. "Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluaarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Kodifikasi*. Volume 3. No. 2. Juli 2021.
- Edi Wahjuni. et.al. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar”. *Rechtens*. Volume 12.No. 2. Desember 2023.
- Elyta. ”Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)”. *Pengabdi*. Volume 1 No.2. November 2018.
- Gek Ega Prabandini dan I Made Udiana. “Akibat *Hukum* Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluaarsa”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume 5. No. 2. 2017
- Gian Christabel Andries. “Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggantian Tanggal Kadaluaarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”. *Lex Crimen*. Volume 8. No.12.Desember 2019.
- Hari Sutra Disemandi dan Puteri Ariesta Nadia “Produk Bahan Pangan Kadaluaarsa Yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen”. *Maleo Law Jurnal*. Volume 5, No. 2. Oktober 2021.

- I Gede Eggy Bintang Pratama dan I Ketut Sudjana. “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume 6. No. 4. 2018.
- Ibnu Rato Karunia. et.al. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Yang Kadaluarsa (Studi Di Kecamatan Ampenan)”. *Jurnal Commerce Law*. Volume 2. No. 1. Juni 2022.
- Made Isma Amanda Swadesi. et.al. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik” *Anologi Hukum*, Volume 3. No. .3. 2021.
- Monica Resinta. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Telah Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. Volume 3. No. 1. 2018.
- Paulus Manggala Putera Pandie. et.al. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pencantuman Label Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. Volume 2. No. 1. Maret 2024.
- Rizka Syafriana. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. *De Lega Lata*. Volume 1. No. 2. Juli 2016.
- Rahwindi Pangestu Nugroho Putri. et.al. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluarsa”. *Jurnal Hukum Sasana*. Volume 8. No. 2. November 2022.
- Stefanus klinisi Hermanto. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Volume 10. No. 2. Oktober 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

D. Internet

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Langkah-Langkah Pelaporan di Portal SIMPKTN. FAQ | SIMPKTN - Kementerian Perdagangan Indonesia (kemendag.go.id). Diakses pada Minggu 25 Agustus 2024, Pukul 16.00 Wib.

Lintas10.com. “Pusat Perbelanjaan Lotte Mart Centre Poin Medan Diduga Tipu Konsumen Palsukan Tanggal Kadaluarsa”. *Lintas10.com Adalah Portal Berita Yang Memberikan Informasi Secara Akurat, Berkualitas Dan Cepat Kepada Masyarakat Luas*. Diakses pada Rabu. 19 Juni 2024. Pukul 14.00 Wib

Tim Tribun Manado. “7 Fakta Puluhan Ribu Minuman dan Snak Kadaluarsa Dipermak dan Dijual Ulang di Minahasa Utara Sulut”. *Tribunmanado.co.id (tribunnews.com)*. Diakses pada Minggu. 25 Agustus 2024, Pukul 16.00 Wib.